



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI TERHADAP
UNJUK RASA TUNTUTAN *RESETTLEMENT* PENGUNGSY AFGHANISTAN
DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 125 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Di ajukan Untuk Melengkapin Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH**RAMADHANI IKHLAS****NIM: 11920711531****PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/ 1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Terhadap Unjuk Rasa Tuntutan *Resettlemen* Pengungsi Afghanistan Di Pekanbaru Berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ramadhani Ikhlas
 NIM : 11920711531
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 November 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mohammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASN RUMAH DETENSI IMIGRASI TERHADAP UNJUK RASA TUNTUTAN *RESETTLEMENT* PENGUNGI AFGHANISTAN DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016** yang ditulis oleh:

Nama : RAMADHANI IKHLAS

NIM : 11920711531

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at 5 Juli 2024

Waktu : 13:30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Joni Alizon S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Abu Samah, S.H., M.H



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulhaji, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ramadhani Ikhlas
 NIM : 11920711531
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pesisir Selatan, 19 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Terhadap Unjuk Rasa Tuntutan *Resettlement* Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari teroukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Ramadhani Ikhlas
 NIM. 11920711531

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak atau menerbitkan karya tulis ini tanpa izin penulisan dan/atau penerbitnya.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Ramadhani Ikhlas, (2024): Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Terhadap Unjuk Rasa Tuntutan Resettlement Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri di buat untuk penanganan pengungsi asing yang datang ke Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Indonesia yang bukan negara anggota konvensi 1951 tapi menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk menunggu terbukanya negara ketiga (anggota konvensi). Dalam status mereka sebagai pengungsi mereka telah dijamin oleh PBB melalui UNHCR dan IOM sesuai konvensi internasional 1951, di Indonesia para pengungsi diatur dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016 yang menjamin akomodasi selama berada di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis atau penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967, tetapi Indonesia sangat menghormati isi dari konvensi tersebut. Dibuktikan dengan terbitnya Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Unjuk rasa yang dilakukan oleh para pngungsi asal Afghanistan tersebut telah banyak memberikan dampak buruk kepada masyarakat kota Pekanbaru terhadap unjuk rasa yang dilakukannya. Sebagai bentuk tanggungjawab pengawasan terhadap pengungsi, Rudenim Pekanbaru berupaya melakukan penanganan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Kata Kunci : *Pengawasan, Rudenim, Unjuk Rasa*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **"PELAKSANAAN PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI TERHADAP UNJUK RASA TUNTUTAN RESETTLEMENT PENGUNGI AFGHANISTAN DI PEKANBARU BERDASARKAN PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016"**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis menyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Asra Anas dan Ibunda Suarni Harun yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti yang selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. M. Darwis, S.H., M.H. selaku Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dalam hal materi sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Roni Kurniawan SH., M.H selaku Pembimbing 2 saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dalam hal penulisan dan juga materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku panasehat akademis yang selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi secepatnya.
9. Bapak Panogu HD Sitanggung selaku kepala Rudenim yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Rudenim Kota Pekanbaru.
10. Ibu Tri Rahayu S.H selaku pembimbing selama melakukan penelitian di Rudenim Kota Pekanbaru.
11. Jajaran staf dan kepegawaian di lingkungan Rudenim Kota Pekanbaru yang telah memberi kemudahan selama penelitian.
12. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
13. Kepada Etpria Wanata, S.Pt. selaku kakak sulung saya yang selalu memberi dukungan kepada saya untuk selalu giat dalam belajar dan menyelesaikan skripsi dengan baik.
14. Kepada Wiwis Surya Putri, S.Pd. selaku kakak perempuan tercinta yang selalu memotivasi saya agar bertahan dengan segala rintangan yang menghadang dalam proses pembelajaran dan penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kepada Boy Sandi, S.E.I. selaku kakak laki-laki saya yang selalu mengingatkan saya agar tetap terus istiqomah dalam menuntut ilmu dan mendukung saya agar dapat meraih pendidikan yang setinggi-tingginya.
16. Kepada Syafira Natasya, S.I.Komn. selaku sepupu saya yang tak hentinya dengan kata-kata motivasinya memberikan dukungan dan arahan dalam penyelesaian skripsi saya.
17. Kepada teman seperjuangan tim Debat Konstitusi Tasya Dwi Agustira Rinaldi dan Fitri Az-Zahra Ridwan yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata Nusantara Moderasi Beragama (KKN KNMB) Papua 2022 yang selalu memberi semangat kepada penulis.
19. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca

Pekanbaru, 31 Mei 2024
Penulis,

RAMADHANI IKHLAS
11920711531



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Rudenim	12
1. Pengertian Rudenim.....	13
2. Sejarah Rudenim.....	13
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Rudenim.....	13
B. Tinjauan Umum Pengungsi.....	15
1. Definisi Pengungsi.....	15
2. Pencari Suaka Mendapatkan Status Pengungsi	17
C. Tinjauan Unjuk Rasa Pengungsi Afghanistan	20
1. Unjuk Rasa Oleh Pengungsi	20
2. Pengawasan Terhadap Pengungsi Oleh Rudenim	22
3. Pemenuhan Hak Kebebasan Bergerak Bagi Pengungsi.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Populasi dan Sampel	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
	A. Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Terhadap Unjuk Rasa Tuntutan Resettlement Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru Berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Nomor 125 Tahun 2016.....	35
	1. Pengawasan Rudenim Terhadap Pengungsi Berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016	35
	2. Hak-hak Pengungsi Selama di Rudenim	39
	3. Tidak Adanya Hak Berunjuk Rasa Bagi Pengungsi	44
	4. Lembaga Pembantu Pengawasan Rudenim	48
	B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan oleh rudenim terhadap Pengungsi Afghanistan	54
	1. Belum Adanya Peraturan Formal Pengawasan Unjuk Rasa Pengungsi	54
	2. Kurang Tegasnya Pengawasan Pra-Unjuk Rasa Pengungsi	57
BAB V	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berdasarkan atas hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.¹

Sebagai negara yang merdeka Indonesia memiliki hak untuk mengatur ketatanegaraan secara mandiri berdasarkan konstitusi sendiri dan memiliki hukum sendiri maka didalam konstitusi Indonesia menerapkan sistem negara hukum *rechstaat* yang tercantum didalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.²

Konsep negara hukum yang disebut *rechstaat* tersebut mencakup 4 elemen, yaitu:³

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

¹ Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 74.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3.

³ Tutik Triwulan Tutuik, *Hukum Negara di Indonesia Sesudah dan Sebelum Amandemen*, (Jakarta: PMG, 200), h. 154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia sudah menjadi hak yang di junjung tinggi oleh negara Indonesia. Bahkan menilik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sejak ia lahir sampai ia meninggalkan dunia ini, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.⁵ Begitupun hak-hak untuk para pengungsi yang ada di Indonesia dimanapun dan kapan pun ia berada hak-hak harus dipenuhi termasuk hak untuk pengawasan.

Pengungsi dalam beberapa dekade terakhir menjadi isu hangat yang diperbincangkan oleh dunia global. Sampai saat ini permasalahan pengungsi menjadi perhatian dunia Internasional tidak terlepas dari negara yang sedang berkonflik di beberapa negara bagian Timur Tengah dan sebagian Afrika. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi dari berbagai negara. Mereka memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan pindah untuk menghindari penindasan bahkan pembantaian yang terjadi akibat konflik tersebut.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009.

⁵ Edwin, Simponi, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia, 200), h. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara kenegara lainnya, masalah pengungsi akhirnya meluas menjadi persoalan-persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan dianggap merupakan masalah bersama masyarakat internasional.⁶

Posisi Indonesia yang terletak di benua Asia, menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis untuk tempat perpindahan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia dan Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Sejak tahun 1999 Indonesia dijadikan tempat transit terutama dari orang-orang Timur Tengah terkhususnya Afghanistan yang menuju ke Australia. Para pencari suaka yang berasal dari negara konflik banyak memasuki daerah Indonesia tanpa membawa surat dan dokumen resmi. Sehingga status pengungsi tidak dapat dibuktikan dan termasuk pada status imigran gelap yang ditahan oleh imigrasi.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang di berikan oleh Lembaga PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commisioner for Refugees* dan selanjutnya disebut UNHCR, sampai dengan akhir Maret 2017 Indonesia telah menerima total 14,420 yang bernigrasi ke Indonesia dengan rincian 8.279 pengungsi dan 6.191 merupakan pencari suaka. Sebagian besar

⁶ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) cet. Ke 1 h.

⁷ Vindi Septiana Anggraini, *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, *Jurnal Hukum*, di ambil 19 Oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka adalah berasal dari Afganistan, Myanmar, Somalia dan negara Asia lainnya. Adapun jumlah pengungsi di kota Pekanbaru saat ini adalah sebanyak 803 pengungsi 689 diantaranya bersasal dari Afghanistan. Seluruh pengungsi dan pencari suaka di tampung di Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di 13 wilayah dan sudah ada pengungsi yang tinggal 5 sampai 10 tahun di Indonesia dan belum tertangani dengan baik.⁸

Lamanya masa tunggu untuk *resettlement* atau penempatan ke negara ketiga secara permanen atau pilihan solusi lainnya juga menjadi persoalan. Sebab Indonesia belum menjadi pihak yang meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees* (1951) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (1967). Sehingga Indonesia tidak memiliki wewenang dalam memberikan status pengungsi kepada pengungsi asing yang ada di Indonesia. Sehingga peraturan mengenai pengungsi dan pencarian negara ketiga sepenuhnya dan di tetapkan dan menjadi wewenang UNHCR sesuai dengan mandate yang di terimanya berdasarkan status UNHCR tahun 1951.⁹

Indonesia juga mengakui adanya pengungsi yang tertulis di dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, kewenangan memberikan suaka berada di tangan Presiden dan memperhatikan pertimbangan Menteri.¹⁰ Yang mana sejatinya Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk mnenerima pengungsi untuk dapat masuk ke wilayahnya.

⁸ <http://www.unhcr.org/id/pengungsi> di akses pada tanggal 19 Oktober 2022, 22:52

⁹ Data Statistik Jumlah Pengungsi Dibawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, 8 Desember 2022.

¹⁰ Vindi Septiana Anggraini, *Perlindungan Pengungsi Lintus Batas di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Hukum, di ambil pada 19 Oktober 2022 h. 131



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Meskipun demikian, secara sukarela Indonesia bersedia menjadi salah satu negara yang mau menampung sementara pengungsi luar negeri dengan alasan kemanusiaan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konvensi pengungsi tahun 1951 bahwa, yang meminta negara-negara yang tidak termasuk negara pihak menganut *non-refoulement*, yakni tidak memulangkan paksa seluruh imigran yang datang mencari suaka ke negara asalnya. Untuk segala bentuk pemenuhan materi bagi para pengungsi yang ada di Indonesia di tanggung oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) bekerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM), baik dalam bentuk pembiayaan, perlindungan, fasilitas, hingga pemberian status sebagai pengungsi dibebankan kepada UNHCR dan IOM.

Permasalahan yang ada adalah penetapan pengungsi oleh UNHCR memakan waktu yang lama, sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi ketidakjelasan status mereka dan perlindungan yang mereka dapatkan. Walaupun UNHCR beroperasi di Indonesia dengan izin dari pemerintah Indonesia, kapasitasnya sangat terbatas oleh karena meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia, dan juga UNHCR hanya memiliki 60 staff di Indonesia ini memunculkan dampak sistematis, yaitu dengan lamanya masa tunggu penentuan oleh UNHCR menimbulkan penumpukan yang berdampak negatif.¹¹

¹¹ <http://suaka.or.id/publik-awareness/id-masalah-perlindungan/> di akses pada 19 Oktober



Pemerintah Indonesia sendiri tidak memiliki wewenang dalam hal ini, karena disamping belum meratifikasi konvensi tersebut juga tidak memiliki aturan dan payung hukum yang mengatur mekanisme dalam hal ini. Hal ini menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi asal Afghanistan yang berasal dari beberapa *Community House* di Pekanbaru melakukan unjuk rasa terkait perpindahan mereka ke negara ketiga seperti, Amerika, Canada, dan Australia. Padahal tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak tercantum dalam hak-hak pengungsi di Indonesia dan tidak patut dilakukan.¹²

Mencuatnya kasus unjuk rasa yang dilakukan berkali-kali oleh pengungsi Afghanistan di Pekanbaru menjadi polemik baru bagi sistem pengawasan yang dilakukan oleh rumah detensi imigrasi. Pasalnya tidak memadainya regulasi terhadap pengawasan bagi para pengungsi dan tindakan apa saja yang seharusnya boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengungsi saat berada di negara transit sehingga bisa terlaksananya pengawasan berkelanjutan oleh Rudenim.

Menurut Yanuar, bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi Afghanistan tersebut, sejatinya telah mengganggu keamanan dan ketertiban di negara transit dan tindakan tersebut merupakan tindakan terlarang bagi pengungsi ketika berada di negara transit, terutama Indonesia yang tidak meratifikasi konvensi 1951. Dikarenakan tidak adanya hak bagi mereka untuk

¹² Yanuar, Kasi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Rudenim, *Wawancara*, Tanggal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat melakukan aksi unjuk rasa, baik itu yang tertuang dalam konvensi 1951, protokol 1967, dan Perpres Nomor 125 Tahun 2016.¹³

Apabila nantinya kedatangan para pengungsi yang melakukan unjuk rasa tersebut melakukan suatu tindakan yang merugikan atau perbuatan pidana, maka para pengungsi tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Rudenim bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkaranya melalui prosedur sesuai peraturan.

Pada akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, sebagai satu-satunya produk hukum yang secara khusus mengatur pengungsi. Sebelumnya keimigrasian hanya berpedoman terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang ke imigrasian, namun hanya sedikit dan itupun pengungsi asing disamakan dengan pelanggar imigrasi dalam penanganannya. Juga satu-satunya Undang-Undang yang menyinggung pengungsi asing dalam hukum nasional adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, yang hanya menjelaskan bahwa peraturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.

Dalam Peraturan Presiden Nomor I25 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, tidak satupun dalam pasalnya memberikan hak untuk melakukan unjuk rasa bagi pengungsi di negara transit untuk segera di

¹³ Yanuar, Kasi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Rudenim, *Wawancara*, Tanggal 11 November 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

resettleent ke negara ketiga. Penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan PBB melalui UNHCR di Indonesia atau organisasi internasional. Sehingga kebijakan untuk merelokasi pengungsi tidaklah menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dan para pengungsi harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan organisasi internasional dalam hal mengembalikan ke negara asal atau *resettlement* kenegara ketiga.¹⁴

Dalam Peraturan Presiden penampungan pengungsi dilakukan dan diawasi oleh Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan.¹⁵ Terkhusus di kota Pekanbaru Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru mengawasi 1.146 detensi di Riau, mayoritas sudah berstatus pengungsi, dan kini di Sembilan rumah penampungan di kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Dalam status mereka sebagai pengungsi mereka telah dijamin oleh PBB melalui UNHCR dan IOM sesuai konvensi internasional 1951, dan di Indonesia para pengungsi diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yang menjamin akomodasi selama berada di Indonesia. Di dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tidak terdapat bagaimana kepastian hak-hak para pengungsi yang lambat laun dapat menimbulkan konflik antara pengungsi dengan

¹⁴ Yanuar, Kasi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Rudenim, *Wawancara*, Tanggal 11 November 2022

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pasal 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lingkungan sekitarnya dan tidak jarang dalam penanganan dan pengungsian para pengungsi ditempatkan dimana ia ditampung dan berdekatan dengan warga negara Indonesia tidak jarang menimbulkan konflik kecil maupun besar baik kepada petugas maupun warga sekitar.

Sejak terjadinya peralihan kewenangan kepada Rudenim dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, tentunya turut mempengaruhi berbagai unsur lainnya seperti ketatalaksanaan, infrastruktur, dan perencanaan dalam pelaksanaan tugas Rudenim.¹⁶ Meski terdapat tidak konsistennya peran dan tugas Rudenim dalam menangani warga negara asing berdasarkan peraturan Perundang-Undangan terkait, para petugas Rudenim dalam menjalankan tugas tetap menjalankan dengan sepenuhnya tugas tambahan yang di amanatkan sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan dan peristiwa diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Terhadap Unjuk Rasa Tuntutan *Resettlemen* Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru Berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016”**

¹⁶ Yuliana Primawardani dan ArifRianto Kurniawan, *Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 12, No. 2 (2018) :179.



B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada Pelaksanaan pengawasan terhadap ujuk rasa pengungsi Afghanistan di Pekanbaru yang sedang di tangani oleh Rudenim Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui efektifitas peraturan Perundang-Undangan, koordinasi antar lembaga dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia dan pelanggaran yang dilakukan dalam upaya pemenuhan hak-hak pengungsi sesuai peraturan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Rudenim terhadap unjuk rasa tuntutan *resettlement* pengungsi Afghanistan di Pekanbaru berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh Rudenim terhadap pengungsi Afghanistan di Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Rudenim terhadap unjuk rasa *resettlement* pengungsi Afghanistan di Pekanbaru berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh Rudenim terhadap pengungsi Afghanistan

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Rudenim terhadap unjuk rasa *resettlement* pengungsi Afghanistan di Pekanbaru berdasarkan perpres nomor 125 tahun 2016.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
3. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rudenim

1. Pengertian Rudenim

Rumah detensi imigrasi yang kemudian di singkat Rudenim merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing di Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Rumah Detensi Imigrasi ialah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.¹⁷

Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang asing baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti Rudenim sebagai tempat penampungan orang asing yang melakukan tindakan pelanggaran administratif keimigrasian.

¹⁷ Indonesia, Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 12 Keimigrasian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Rudenim

Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari Rudenim.¹⁸

Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara Rudenim, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rudenim. Saat ini Rudenim telah berada ditiga belas kota yang di peruntukkan bagi orang asing di Indoensia yang melanggar ketentuan hukum maupun bagi para pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di pindahkan ke negara ketiga ataupun di kembalikan kenegara asalnya secara sukarela.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Rudenim

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi M.01.PR.07.04 tahun 2004 menetapkan terkait Manusia nomor kedudukan, tugas, dan Fungsi Rumah detensi imigrasi.

¹⁸ <https://Rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah> Diakses 20 Oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Kedudukan

Rudenim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang pendetensian orang asing. Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam keputusan ini disebut Rudenim adalah unit pelaksana teknis dibidang Keimigrasian di lingkungan departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Rudenim di pimpin oleh seorang kepala Rudenim.

b. Tugas

Melaksanakan tugas penindakan terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh orang asing, melaksanakan tugas pengalokasian, dan melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran ke negara asalnya secara paksa atau deportasi.

c. Fungsi

Fungsi-fungsi Rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu melindungi hak asasi manusia penegakan hukum meningkatnya upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia.¹⁹

¹⁹ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-0T.02.0 1 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Umum Pengungsi

1. Definisi Pengungsi

Pengungsi dari luar negeri yang selanjutnya di sebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari Negara asalnya dan/telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari perserikatan bangsa-bangsa melalui komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia.²⁰

Seorang dapat dikatakan sebagai pengungsi dapat dilihat di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967, serta dalam Statuta UNHCR. Adapun definisi pengungsi dalam Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah :

"Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh agama, kebangsaan, berdasar akan persekusi karena alasan ras, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentag Pengungsi Luar Negeri, Pasal 1 ayat 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu”.²¹

Definisi pengungsi diatas dapat diketahui ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah: a). Ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh. b). Penganiayaan yakni adanya persekusi. c). Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya. d). Di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya. e). Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.²²

Konvensi Pengungsi OAU, memberikan definisi pengungsi sebagai berikut : "Seorang pengungsi adalah seorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi diluar, pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara kebangsaan" ²³Sehingga apabila seseorang ataupun sekelompok orang telah memenuhi syarat dan kriterianya untuk mendapatkan status sebagai pengungsi maka seorang

²¹ Maya I. Notoprayitno, *Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No.1 2013.h. 102.

²² *Ibid*, h.103

²³ Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003), h. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencari suaka akan memperoleh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya yang diakui oleh hukum internasional maupun nasional.

2. Pencari Suaka Mendapatkan Status Pengungsi

Adapun cara yang ditempuh oleh pencari suaka untuk mendapatkan suaka dengan mendapatkan status pengungsi adalah secara individu maupun berkelompok, dan tempat yang dapat diadakan sebagai tempat mencari suaka dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni : ²⁴

Pertama, Suaka Teritorial; Tempat suaka adalah wilayah negara atau wilayah yang berada di bawah yurisdiksi negara pemberi suaka. Suaka jenis ini dapat diberikan di wilayah darat negara pemberi suaka, namun dapat juga diberikan di wilayah perairan negara pemberi suaka, dalam hal dimana pencari suaka datang dengan menggunakan kapal dan tinggal di kapal yang membawanya selama masa suaknya, yang pada umumnya tidak lama, sebelum pencari suaka yang bersangkutan dipindahkan ke wilayah darat negara pemberi suaka, atau sampai kepergian pencari suaka selanjutnya ke negara lain.

Kedua, Suaka Diplomatik Tempat suaka adalah tempat-empat yang menjadi milik atau dipergunakan untuk keperluan-keperluan resmi negara pemberi suaka, dan yang terdapat atau kebetulan terdapat di wilayah negara lain, serta umumnya diakui sebagai tempat yang tidak dapat dilanggar

²⁴ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*inviolable*), atau yang mempunyai kekebalan (*immunity*) dari yurisdiksi negara dimana tempat termaksud berada atau kebetulan berada. Tempat tersebut seperti: (1), Gedung dan pekarangan (*premises*) misi diplomatik atau konsuler; (2). Rumah dinas kepala misi diplomatik atau konsuler; (3). Gedung dan pekarangan yang disediakan oleh negara pemberi suaka yang lain dari yang tersebut (1) dan (2) di atas, dalam hal jumlah pencari suaka melebihi daya tampung, tempat-tempat tersebut (1) dan (2) di atas; (4), Pangkalan atau kamp militer; (5). Kapal perang atau pesawat terbang militer.

Dalam hal menentukan dan siapa yang bertanggung jawab menentukan status pengungsi. Setiap orang berhak meminta suaka akan tetapi negara-negara tidak diwajibkan untuk memberikan status suaka tersebut. Namun demikian, negara-negara memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan apakah seseorang pencari suaka layak disebut sebagai pengungsi di wilayahnya, agar nasib para pencari suaka tidak terkatung- katung. selain negara, UNHCR sebagai organ tambahan (*subsidiary organ*) PBB di bidang pengungsi juga memiliki mandat untuk menentukan status pengungsi. Dikarenakan setiap negara memiliki tanggung jawab dalam menentukan status pengungsi, maka dapat dikatakan cara-cara yang digunakan untuk memutuskan apakah akan mengakui seorang pencari suaka sebagai pengungsi adalah berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan tersebut mencerminkan berbagai tradisi hukum, kondisi lokal dan sumber daya nasional.²⁵

²⁵ Kate Jastram, Marilyn Achiron, *Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum*

Selain itu pemberian status pengungsi juga didasarkan pada kemanusiaan terhadap para pencari suaka yang telah mengalami persekusi. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama dalam penentuan apakah pencari suaka dapat diberikan status pengungsi sesuai dengan definisi yang ada, maka negara dimana pencari suaka itu datang berkewajiban untuk menerima pencari suaka tersebut di negaranya dan tidak diperbolehkan untuk mengusir mereka kembali ke negara asalnya, hal tersebut adalah sesuai dengan prinsip yang ada dalam Hukum pengungsi internasional yakni prinsip *non-expulsion* dan *non-refoulement*.

Non-expulsion: Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena dan Non alasan-alasan kemanan nasional atau ketertiban umum" ²⁶ dan *refoulement*: "Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya"²⁷

Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum suaka yang dikemukakan oleh Enny Soeprapto dalam makalahnya mengenai Aspek Hukum *Refugees* dan *Displaced Persons*. Prinsip-prinsip umum suaka tersebut menjadi acuan bagi negara-negara dalam memberikan suaka kepada para pencari suaka. Adapun prinsip-prinsip umum suaka tersebut adalah a).Suaka bukanlah sesuatu yang

pengungsi Internasional, (Jakarta: UNHCR, 200 1), h.53.

²⁶ 20 Pasal 32 Pasal 32 ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi

²⁷ Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak; b). Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan menikmatinya bila telah memperoleh suaka tersebut; c). Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara berdasarkan kedaulatannya; d). Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter.²⁸

C. Tinjauan Unjuk Rasa Pengungsi Afghanistan

1. Unjuk Rasa Oleh Pengungsi

Unjuk rasa atau sering disebut pula dengan demonstrasi yang berasal dari kata demokrasi ini adalah suatu gerakan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia unjuk rasa adalah pernyataan protes yang dilakukan secara massal, menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi. Sedangkan menurut UU No. 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 9 (1) unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum,²⁹

Fenomena ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi pada sebuah negara dengan konsep demokrasi, termasuk Indonesia. Dimana demonstrasi menjadi sebuah kegiatan yang di laksanakan untuk dapat menyuarakan aspirasi yang di anggap tidak di dengar atau di abaikan oleh orang atau lembaga yang berkepentingan. Ranah konstitusi Indonesia membenarkan hal

²⁸ Maya I. Notoprayitno, *Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No.1 2013. h. 105.

²⁹ Muhammad Ghazali Rahman, *Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif Melalui Hukum Islam)*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 12 No. 2 2015, h. 5.

ini jika dilakukan oleh rakyatnya sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun bagaimana jika hal ini dilakukan oleh sekelompok pengungsi yang berada di Indonesia yang notabenehnya bukanlah WNI.

Indonesia sendiri, dalam perkembangan arus pengungsi, sebenarnya bukan menjadi negara tujuan dari pengungsi. Sesuai pernyataan dari *United Nations High Commissioners for Refugees* (UNHCR), Indonesia umumnya hanya dijadikan sebagai negara transit dari para pengungsi dan pencari suaka.³⁰ Indonesia tidak terikat dengan Konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (*mandate refugees*). Sehingga untuk penentuan status, penempatan negara, serta perpindahan ke negara penerima bagi para pengungsi di Indonesia berada pada kewenangan UNHCR.

Pada dasarnya pengungsi hanya singgah untuk sementara di negara transit (Indonesia) hingga dilakukannya penempatan kembali ke negara penerima oleh UNHCR maupun diberi pilihan untuk melakukan repatriasi atau kembali ke negara asalnya secara sukarela. Arus masuk pengungsi yang semakin meningkat, adanya perubahan kebijakan dari negara penerima dan sedikitnya pengungsi yang berhasil melaksanakan *resettlement* serta keengganan pengungsi untuk melakukan repatriasi sukarela kemudian menyebabkan penumpukan pengungsi di Indonesia.

Akibat dari penumpukan pengungsi ini, serta lamanya masa tunggu yang diterima oleh pengungsi untuk di pindahkan ke negara ketiga, hal ini

³⁰ Fithriatus Shalihah, Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebabkan para pengungsi asal Afghanistan yang berasal dari beberapa *Community House* di Pekanbaru melakukan unjuk rasa terkait perpindahan mereka ke negara ketiga seperti, Amerika, Canada, dan Australia. Akan tetapi, sejatinya tindakan unjuk rasa tersebut merupakan tindakan yang tidak tercantum secara tertulis dalam hak-hak pengungsi di Indonesia.

2. Pengawasan Terhadap Pengungsi Oleh Rudenim

Perhimpunan tata kehidupan masyarakat internasional kemudian melahirkan organisasi yang mengakomodasi setiap kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat itu sendiri. Negara-negara yang terhimpun dalam organisasi internasional kemudian diikat oleh suatu perjanjian internasional. Perjanjian tersebut mengandung komponen penting, meliputi anggaran dasar dan personalitas yuridis yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota dengan ketentuan yang berbeda.³¹

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk melakukan penanganan terhadap pengungsi dan imigran gelap yaitu UNHCR dan IOM. Kedua organisasi ini yang berperan besar dalam transit. Serta pelaksanaan penanganan pengungsi di suatu negara pengawasan serta pemenuhan hak-hak atas pengungsi, juga di tanggung melakukan pencatatan oleh negara transit termasuk Indonesia yang administrasi bulanan serta pelaksanaan pengawasan melalui Rudenim berdasar peraturan yang berlaku.

³¹ *Ibid*, h. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, fungsi penampungan terhadap pencari suaka dan pengungsi menempel pada tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi sebagai institusi yang diberi mandat tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Rudenim berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan menuju tempat penampungan³²

Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang dijelaskan sebagai berikut:³³

1. Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi.
2. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.

Telah jelas bahwa peranan Rudenim terkait pengawasan pengamanan terhadap para pengungsi terkhususnya di kota Pekanbaru memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar terhadap segala bentuk tindakan yang

³² M. Alvi Syahrin, *Implementasi Penagakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016*, Jurnal Iimiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2 No. 2 (2019), h. 8.

³³ *Ibid*, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan oleh pengungsi. Meski demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim berjalan dengan tidak maksimal. Mengingat jika kita melihat pada struktur organisasi dan tata kerja Rudenim, tidak utuh melaksanakan ditemukannya bidang atau seksi yang secara pengawasan terhadap pengungsi, maka sejak terjadinya peralihan kewenangan kepada Rudenim dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, tentunya turut mempengaruhi berbagai unsur lainnya seperti ketatalaksanaan, infrastruktur, dan perencanaan dalam pelaksanaan tugas Rudenim.³⁴

3. Pemenuhan Hak Kebebasan Bergerak Bagi Pengungsi

Pasal 26 Konvensi 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi mengatur bahwa negara sebagai tuan rumah memberikan pengungsi "*right to choose their place of residence to move freely within its territory*" atau "hak untuk memilih tempat tinggal mereka untuk bergerak bebas di dalam wilayahnya". Hak bergerak secara bebas merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental yang telah diakui dan dilindungi dalam UDHR.

Pasal 13(2) UDHR tersebut menyebutkan "*everyone has the right to leave any country, including his own.*" Kemudian, Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 (ICCPR) juga mengatur mengenai hak setiap orang untuk meninggalkan suatu negara. Pasal 12(2) berbunyi "*Everyone shall be free to leave any country, including his own.*" Ketentuan dalam Pasal 26 Konvensi 1951 dan Protokol tentang status Pengungsi tidak dapat diberlakukan kepada

³⁴ Yuliana Primawardani dan Arif Rianto Kurniawan, *Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 12, No. 2 (2018) :179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia karena bukan negara pihak, tetapi Indonesia tetap terikat pada ketentuan UDHR dan Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966.³⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perpres 125 Tahun 2016, pengungsi yang berada di Indonesia ditampung di tempat penampungan atau akomodasi sementara yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Menurut Tri Rahayu, Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, tempat penampungan bagi pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru dengan mengeluarkan Surat Keputusan atas rekomendasi dari Kesbangpol, selanjutnya pihak IOM yang memfasilitasi tempat penampungan tersebut dengan berkontrak kepada pemilik tempat penginapan.

Selama di tempat penampungan tersebut, seluruh kebutuhan pengungsi juga seluruhnya difasilitasi oleh IOM. Sedangkan pengungsi yang tidak berada di bawah bantuan lembaga internasional atau disebut pengungsi mandiri umumnya mencari tempat tinggal sendiri dengan biaya mandiri (*living independent*). Namun tetap tunduk dengan segala peraturan yang mengikat pada dirinya di saat ia berada di negara transit.

Konvensi tahun 1951 berikut Protokolnya Tahun 1967 secara substansial melindungi HAM pada pengungsi, sehingga konvensi tersebut dikategorikan sebagai Konvensi HAM bagi pengungsi. Namun kita dapat melihat secara umum Hukum HAM dibagi dalam tiga keadaan, yaitu³⁶

³⁵ *Ibid.* h. 127.

³⁶ Rosmawati, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967*, Vol.17 No. 67 2015, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Hukum HAM umum yang berlaku bagi semua orang dalam keadaan normal
2. Hukum HAM yang diberlakukan dalam situasi perang dikenal hukum humaniter
3. Hukum HAM khusus diterapkan kepada pengungsi (dikenal dengan hukum pengungsi). Hukum HAM ini diterapkan kepada pengungsi karena berada di luar negaranya serta tidak ada yang melindungi.

Dalam pelaksanaan hak kebebasan bergerak para pengungsi tetap memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Seperti contohnya, penerapan jam malam bagi para pengungsi, harus memiliki izin kepala Rudenim apabila mengikuti suatu kegiatan, memperoleh izin kepala Rudenim untuk meninggalkan tempat penampungan maupun hal-hal lainnya yang sejatinya terdapat suatu batasan terhadap pengungsi / pencari suaka di Indonesia.

Kewajiban yang diberikan kepada para pengungsi dalam rangka pengawasan ialah wajib lapor diri setiap bulan kepada Kepala Rudenim setempat untuk memperoleh stempel pada kartu identitas khusus mereka pada saat berada di tempat penampungan. Adapun bagi pengungsi yang tidak melaporkan diri selama tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, akan ditempatkan sementara di Rudenim sesuai ketentuan Pasal 36 Perpres 125 Tahun 2016.³⁷

³⁷ Fithriatus Shalihah, Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), h. 129.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian, Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, Istilah penelitian terdiri atas dua kata yaitu metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau penelitian. Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁸

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.³⁹ Ilmu yang dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta pula. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

³⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 24.

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, Rosda Karya, 2005), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan dan disebut juga penelitian nondoktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologi disebut studi hukum dalam aksi/tindakan. Disebut demikian karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris, artinya berdasarkan data di lapangan.⁴⁰
2. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di rumah detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Rudenim Kota Pekanbaru ialah karena Rudenim merupakan Lembaga yang berwenang mengurus permasalahan ke imigrasian di Indonesia seperti imigran gelap, pencari suaka dan pengungsi luar negeri yang kewenangannya diatur dalam Peraturan

⁴⁰ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statiska*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri. Rudenim Pekanbaru menjadi salah satu Rudenim yang ada dan satu-satunya di provinsi Riau dan penulis memilih Rudenim untuk melakukan penelitian sesuai dengan data-data yang di butuhkan penulis.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁴¹ Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Pimpinan Rudenim Kota Pekanbaru, Pejabat Struktural di Rudenim Kota Pekanbaru.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti.⁴² Adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek penelitian, biasa disebut dengan teknik *sampling*.⁴³ Dalam penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri- ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam *purposive sampling* ciri yang ditetapkan adalah kelompoknya, misalnya kalangan hukum yakni orang-orang yang bekerja di pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Atau lebih jelasnya metode ini adalah

⁴¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 95.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian...*, *Op., Cit.* h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan responden dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap tahu tentang pelaksanaan peraturan tentang Realisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi di Rudenim Kota Pekanbaru.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Informan	Poupulasi	Sampel	Persentase
1.	kepala Rudenim	1 orang	1 orang	100 %
2.	Kasi resgistrasi administrasi dan pelaporan	1 orang	1 orang	100 %
3.	Kasi keamanan dan ketertiban	1 orang	1 orang	100 %
4.	Pengungsi afganistan	689 orang	206 orang	30 %
5.	Perwakilan IOM Pekanbaru	1 orang	1 orang	100 %
	Jumlah	693	210	

Sumber: Olahan data pribadi: Rudenim pekanbaru 2022

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang di pergunakan adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan dari lokasi penelitian yaitu Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang menyangkut dengan penelitian, jurnal yang menyangkut dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, Perundang-Undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut terbagi menjadi :

3. Bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-Undangan, keputusan menteri, peraturan daerah.⁴⁴ Bahan hukum primer ini adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri
4. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian di sebuah instansi, rancangan Perundang-Undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.
5. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi/Pengamatan, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis mengamati Pelaksanaan pengawasan terhadap unjuk rasa pengungsi Afghanistan di Rudenim Kota Pekanbaru.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah impinan

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme pnelitian Hukum normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 156



Rudenim Kota Pekanbaru, dan Pejabat Struktural di Rudenim Kota Pekanbaru.

3. Studi kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atas keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dan mengkaji peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian yaitu dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan kualitatif yaitu setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa dengan data yang telah terkumpul. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan bentuk karangan secara deskriptif analisis. Penyajian deskriptif analisis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang tersangkut paut dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran berusaha memahami kebenaran tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika ini memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematika yaitu membagi pokok-pokok dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Penulis membagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum terhadap rumah detensi imigrasi, pengungsi, pencari suka, pengawasan terhadap pengungsi, hak-hak kebebasan bergerak untuk pengungsi, pelaksanaan pengawasan unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2016.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan pengungsi, dan teori yang digunakan untuk membahas tentang penanganan pengungsi, pengawasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi, pemenuhan hak kebebasan bergerak terhadap pengungsi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan pengawasan Rudenim terhadap unjuk rasa *resettlement* pengungsi Afghanistan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang di ambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai pelaksanaan pengawasan rumah detensi imigrasi terhadap unjuk rasa tuntutan *resettlement* pengungsi Afghanistan di Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pengawasan terhadap aksi ini Rudenimlah yang menjadi salah satu garda terdepan untuk dapat melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadinya aksi unjuk rasa ini yang sejatinya memang tidak dibenarkan oleh pengungsi dalam hal ini perlindungan kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan menjadi mandat UNHCR dan peran lembaga-lembaga terkait berdasarkan perpres 125 tahun 2016. Oleh karena itu, kesiapan stakeholder terkait penanganan pengungsi khususnya di Pekanbaru sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan pengungsi, pendetensian, pengisolasian dan pemulangan atau pendeportasian bagi setiap orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam pengawasan Rudenim terhadap pengungsi Afghanistan di Pekanbaru yakni dari aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum mengalami perubahan struktur organisasi setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri walaupun telah terjadi pelimpahan kewenangan pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru kepada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Hal ini menjadi salah satu permasalahan karena secara kelembagaan dan ketatalaksanaan, standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor 72 IMI.1917- OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi yang sejatinya sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang disampaikan, maka penulis ingin memberikan saran kepada Direktur Jenderal imigrasi up. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang struktural membawahi Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim):

1. Secara Kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur kelembagaan yang ada pada Rudenim, dalam hal ini yang lebih spesifik adalah menambah struktur tugas baru serta menyediakan sumber daya manusia (SDM) guna melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengungsi yang ada di kota pekanbaru. Mengingat bahwa jumlah pengungsi yang begitu banyak di pekanbaru dan mereka dapat dengan mudahnya melakukan tindakan yang sejatinya melanggar peraturan dan status mereka sebagai pengungsi yang berada di negara transit.

2. Perlu adanya pemantauan dan pengawasan secara maksimal terhadap pengungsi terkhususnya pengungsi Afghanistan. Terutama disaat-saat para pengungsi Afghanistan tersebut akan melakukan aksi unjuk rasa. Bukan hanya sekedar pemantauan dan pengawasan kapan dan dimana mereka akan melaksanakan aksinya, namun tujuan dari pemaksimalan pemantauan dan pengawasan ini adalah agar para pengungsi asal Afghanistan tersebut memang benar-benar tidak jadi melakukan aksi unjuk rasa tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Romsan, dkk, Pengantar *Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003)
- Antje Missbach, *Troubled Transit : Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertrama, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2003)
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Edwin, Simponi, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2006)
- Fithriatus Shalihah, Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021)
- Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statiska*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Kate Jastram, Marilyn Achiron, *Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum pengungsi Internasional*, (Jakarta: UNHCR, 2001)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, Rosda Karya, 2005)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Tutik Triwulan Tutuik, *Hukum Tata Negara di Indonesia Sesudah dan Sebelum dan Amandemen*, (Jakarta: PMG, 2010)
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

M. Alvi Syahrin, Implementasi Penagakan Hukum *Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2 No. 2. 2019.

Maya I. Notoprayitno, *Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No.1. 2013.

Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, Dwi Nuryani, *Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional*, Jurnal of Law and Border Protection Vol. 4, No. 1. 2022

Muhammad Ghazali Rahman, *Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif Melalui Hukum Islam)*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 12 No. 2. 2015.

Rosmawati, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967*, Vol. 17 No. 67. 2015.

Yuliana Primawardani dan Arif Rianto Kurniawan, *Penanganan Pengungsi Dari Luar Negri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 12, No. 2. 2018.

C. Undang-Undang

Indonesia, Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pasal 24

D. Website

<https://Rudenimjakarta.kemenkumham.go.id>, diakses 20 Oktober 2022

<http://suaka.or.id>, diakses pada 19 Oktober 2022

<https://www.pekanbaru.go.id>, diakses pada 7 November 2022

<http://www.unhcr.org/id>, diakses pada 19 Oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASN RUMAH DETENSI IMIGRASI TERHADAP UNJUK RASA TUNTUTAN *RESETTLEMENT* PENGUNSI AFGHANISTAN DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016** yang ditulis oleh:

Nama : RAMADHANI IKHLAS

NIM : 11920711531

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at 5 Juli 2024

Waktu : 13:30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Joni Alizon S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Abu Samah, S.H., M.H



Mengetahui:

Wakil Dekan I .

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Abdurrahman Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197410062002121003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU
Jalan O.K.M Jamil No. 2A Pekanbaru Telepon : (0761) 35604
Laman : <http://rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id/> Surel : rudenimpku@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR W.4.IMI.IMI.8-UM.01.01-630a

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rully Fatria
NIP : 198407302003121003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Ramadhani Ikhlas
NIM : 11920711531
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Benar pada tanggal 16 Maret 2023 telah melakukan penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
2. Penelitian dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah terkait judul "PELAKSANAAN PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI TERHADAP UNJUK RASA TUNTUTAN RESETTLEMENT PENGUNSI AFGHANISTAN DI PEKANBARU BERDASARKAN PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016";
3. Selama melakukan penelitian yang bersangkutan mendapat bimbingan dari pejabat/pegawai di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 30 Maret 2023

a.n. Kepala,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau